



**SURAT EDARAN**  
**NOMOR ...6... TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Yth. Pimpinan Unit  
Universitas Diponegoro  
Semarang

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, dengan ini mohon seluruh unit untuk melakukan pemantauan sarana prasarana berbasis Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro sebagai berikut :

1. Menerapkan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran yang meliputi Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Lingkungan.
2. Melibatkan Pegawai di setiap unit kerja yang telah mengikuti sertifikasi Ahli K3 Petugas Peran Kebakaran (Kelas D), Ahli K3 Petugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), dan Ahli K3 Umum untuk melakukan pemantauan sarana prasarana K3 setiap 1 bulan 1 kali.

3. Memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pengadaan barang dan jasa khususnya konstruksi.
4. Memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam instalasi kelistrikan.
5. Semua sistem proteksi kebakaran (APAR, Hydrant, Sprinkler) harus dipelihara sesuai dengan standar dan dipastikan dalam kondisi siap pakai.
6. Semua sistem deteksi kebakaran (Fire Detector, Fire Alarm) harus dipelihara sesuai dengan standar dan dipastikan dalam kondisi siap pakai.
7. Memperhatikan dan menjaga tata graha / *house keeping* sarana prasarana.
8. Memastikan sarana prasarana keadaan darurat (tangga darurat, jalur difabel, jalur evakuasi, dan titik kumpul) dalam kondisi siap pakai.
9. Menyediakan rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan ketentuan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik - baiknya.

Semarang, 02 FEB 2023

Rektor,

 Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H, M.Hum.  
NIP. 196211101987031004 